

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan pariwisata merupakan suatu sistem aktifitas multikompleks yang memiliki keterkaitan dan saling mempengaruhi antar sesama dengan berbagai aspek. Dalam beberapa tahun terakhir ini, peran pariwisata telah menjadi sumber penggerak dinamika masyarakat, dan menjadi salah satu *primemover* dalam perubahan sosial budaya.<sup>1</sup>

Industri pariwisata di Indonesia dalam pertengahan tahun 1997 lalu, berkembang demikian pesat bahkan cenderung fantastis telah memberi kontribusi yang banyak terhadap penerimaan anggaran devisa negara dan pendapatan daerah. Hampir satu dekade terakhir ini, Indonesia yang kaya dengan objek wisata alam dan wisata budaya telah menikmati masa-masa keemasan industri pariwisata.<sup>2</sup>

Peran pariwisata bukan hanya sekedar permasalahan ekonomi, melainkan juga ada kaitannya dengan masalah sosial, budaya, politik, dan agama.<sup>3</sup> Begitupun peran pariwisata dalam agama Islam yang erat keterkaitannya dengan ekonomi syariah dimana pariwisata merupakan suatu sistem yang mengikutsertakan berbagai elemen dalam keterpaduan kaitan fungsional yang selaras dengan kaidah-kaidah syariah.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> I Gede Pitana, G. Gayatri, *Sosiologi Pariwisata* (Yogyakarta: Andi, 2005), 6.

<sup>2</sup> Sudiarto Manguwerdoyo, *Perkembangan Pengelolaan Industri Akomodasi dan Restoran*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1999), 35.

<sup>3</sup> I Gede Pitana, G. Gayatri, *Sosiologi Pariwisata ...* 8.

<sup>4</sup> Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 133.

Kegiatan pariwisata dalam pandangan islam tidak dapat dilepaskan dari tiga penopang utamanya, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Ketiga penopang ini sekaligus menjadi pondasi dan pijakan dari seluruh kegiatan pariwisata. Dengan demikian kegiatan pariwisata dalam islam sarat dengan nilai-nilai (*tengible*) ketauhidan, keimanan, dan ketakwaan kepada sang pencipta, Allah SWT, yang telah menciptakan segala bentuk keindahan, baik yang ada di darat, laut, maupun udara. Segala bentuk keindahan tersebut merupakan nikmat dan karunia Allah untuk hamba-Nya yang harus disyukuri dan ditafakuri.<sup>5</sup>

Indonesia sebagai negara yang mayoritas berpenduduk muslim, saat ini telah berupaya untuk terus melakukan pengembangan sistem ekonomi syariah terhadap beberapa sektor, yang mana pada mulanya perkembangan itu terjadi pada sektor perbankan syariah yaitu seperti yang dikenal saat ini dengan berdirinya Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama di Indonesia pada tahun 1992.<sup>6</sup>

Dewasa ini, sistem Ekonomi Syariah mulai berekspansi dan menunjukkan peningkatan yang cukup membanggakan mulai dari Perbankan Syariah, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Pariwisata Syariah hingga Perhotelan Syariah. Bahkan hotel dengan konsep syariah ini cenderung mengalami peningkatan pemasukan yang signifikan, dimana tahun 2016 pertumbuhan hotel syariah di Indonesia telah meningkat mencapai 10 persen.<sup>7</sup>

Salah satu industri pariwisata yang menjual jasa dan pelayanan adalah industri perhotelan. Perhotelan merupakan bisnis yang sangat kompleks dengan

---

<sup>5</sup> Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah* ... 134.

<sup>6</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 3.

<sup>7</sup> Nur Aini, "Hotel Syariah Tumbuh 10 Persen", *Republika*, 2 Januari, 2017, 17:01 WIB

beragam variasi disiplin ilmu serta dinamika lingkup pekerjaannya.<sup>8</sup> Dimana hotel merupakan suatu industri yang dikelola oleh pemiliknya dengan memberikan pelayanan makanan, minuman dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang yang sedang melakukan perjalanan ke suatu daerah.<sup>9</sup>

Pertumbuhan usaha perhotelan di Indonesia memang beranjak naik seiring dengan kemajuan di bidang pariwisata. Awal mula dari tumbuhnya usaha hotel terjadi pada masa pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia. Dengan makin maraknya orang-orang Belanda dan Eropa yang pergi ke Hindia Belanda, kebutuhan akan sarana akomodasi ikut makin meningkat pula.<sup>10</sup>

Dinamika industri perhotelan dari waktu ke waktu menunjukkan tren yang positif, seiring dengan menguatnya pertumbuhan sektor industri pariwisata (*tourism industry*) di tanah air tercinta ini. Memang, benang merah yang tersambung antara industri perhotelan dan pariwisata menjadi parameter kuat untuk menilai kegairahan performa bisnis di kedua sektor tersebut.<sup>11</sup>

Direktorat Jenderal Pariwisata mencatat rata-rata kenaikan jumlah hotel berbintang dari tahun 1990 hingga 2004 sebesar 6,64 persen. Jumlah hotel berbintang dan non-berbintang pada tahun 1990 adalah 6.513 buah dengan

---

<sup>8</sup> Ira Meirina, Heru Pramudia, *Hotel Room Division Management*, (Depok: Kencana, 2017), 1.

<sup>9</sup> Agus Sulastiyono, *Teknik dan Prosedur Divisi Kamar pada Bidang Hotel* (Bandung: Alfabeta, 2010), 34.

<sup>10</sup> Bagyono, *Teori dan Praktik Hotel Front Office*, (Bandung: CV Alfabeta, 2012), 5.

<sup>11</sup> Dicky Sumarsono, *Dahsyatnya Bisnis Hotel di Indonesia: Smart Strategy High Revenue* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), xi.

131.181 kamar. Hal ini membuktikan bahwa industri perhotelan termasuk bidang usaha yang prospektif dan tetap diminati.<sup>12</sup>

Industri perhotelan merupakan usaha yang bergerak di bidang jasa akomodasi, yang dikelola secara komersial, serta memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah mengenai Ketentuan Usaha Bidang Perhotelan, pada Bab VII Ps. 24 ayat 1, dijelaskan sebagai berikut: Dalam menjalankan usaha hotel, pimpinan hotel wajib untuk: (a) Memberi perlindungan kepada para tamu hotel; (b) Menjaga martabat hotel, serta mencegah penggunaan hotel untuk perjudian, penggunaan obat bius, kegiatan-kegiatan yang melanggar kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum.<sup>13</sup>

Dalam ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa industri perhotelan pada dasarnya merupakan satu bidang usaha yang bersih. Bahkan secara implisit pihak pengelola hotel berkewajiban untuk melarang hal atau tindakan yang asusila serta tindak kejahatan secara umum. Namun atas kecenderungan nafsu hedonis manusia, ketetapan yang sedemikian itu terkesan diabaikan, beralih pada praktek yang bertolak belakang dengan ketentuan pemerintah itu, dan dari sisi agama menjadi bernilai maksiat. Namun dari hal tersebut bukan berarti sulit pula untuk membuat ketentuan yang sesuai dengan kaidah Syariah, meskipun terdapat rambu-rambu Syariah yang bersifat umum dalam menjalankan muamalah serta di kaitkan dengan usaha ekonomi, termasuk usaha perhotelan. yakni:

---

<sup>12</sup> Agus Sambodo, Bagyono, *Dasar-Dasar Kantor Depan Hotel*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2006), 2.

<sup>13</sup> Riyanto Sofyan, *Bisnis Syariah, Mengapa Tidak? Pengalaman Penerapan Pada Bisnis Hotel*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2010), 5.

1. Tidak untuk memproduksi, memperdagangkan, menyediakan, atau menyewakan suatu produk atau jasa yang secara keseluruhan maupun parsial yang dilarang dalam ketentuan syariah.
2. Transaksi yang dilakukan berdasarkan jasa atau produk yang nyata, benar-benar ada, jelas wujudnya, dan tidak bersifat meragukan konsumen.
3. Tidak mengandung unsur kezhaliman, kemaksiatan, dan kemudharatan.<sup>14</sup>

Karena pada prinsipnya, industri perhotelan merupakan satu dari sekian banyak usaha yang mungkin dilakukan manusia, dimana dalam kaidah Syariah, hal itu tetap diperbolehkan, selama tidak ada dalil (*nash*) yang melarangnya secara tegas. Hal itu dibuktikan dengan kaidah yang menyatakan :

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Hukum asal segala sesuatu adalah boleh (untuk dilakukan) sampai ada dalil yang melarangnya”.<sup>15</sup>

Oleh karena itu pengelola industri perhotelan harus memegang teguh prinsip-prinsip dan kaidah syariah pengelolaan hotel diantaranya adalah:

1. Mengutamakan tamu (*fal yukrim dhaifan*);
2. Tenteram, damai dan selamat (*salam*);
3. Terbuka untuk semua kalangan artinya universal (*kaffatan lin-nas*);
4. Rahmatan bagi semua kalangan dan lingkungan (*rahmatan lil 'alamin*);
5. Penuh kasih sayang (*marhamah*);
6. Jujur (*siddiq*);
7. Dipercaya (*amanah*);
8. Konsisten (*Istiqamah*).<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Riyanto Sofyan, *Bisnis Syariah, Mengapa Tidak?Pengalaman Penerapan Pada Bisnis Hotel ...* 81.

<sup>15</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2007), 130. Lihat Pula Jalaludin as-Suyuti, *Al-Asybah wa an-Nazha'ir*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990 juz 1, 60.

<sup>16</sup> Riyanto Sofyan, *Bisnis Syariah, Mengapa Tidak?Pengalaman Penerapan Pada Bisnis Hotel ...* 103.

Hotel syariah adalah hotel yang dalam pengelolaannya sesuai dengan prinsip syariah yaitu hotel yang dalam menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum, dikelola secara komersial, serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Seluruh komponen kriteria persyaratan teknis operasional hotel, dari mulai hal-hal yang kecil seperti informasi apa yang harus tersedia di *concierge*, perlengkapan *istinja'* yang harus tersedia di public toilet, penyajian makanan dan minuman sampai pada *reception policy and procedure* pada *fornt office* harus dipastikan semua memenuhi ketentuan syariah.<sup>17</sup>

Seperti yang kita ketahui mayoritas hotel berdiri di kawasan perkotaan sebagai tempat yang menyediakan jasa penginapan dan akomodasi untuk masyarakat yang sedang berwisata atau perjalanan untuk kepentingan tertentu di daerah lain yang membutuhkan tempat istirahat yang bersifat sementara. Seperti halnya di kota Bandung, yang mana sudah ada puluhan hotel yang berdiri di kota Bandung. Salah satu hotel tersebut diantaranya Narapati Indah Syariah Hotel & Convention yang hadir sebagai pelopor hotel dengan konsep bisnis syariah yang diterapkan dalam penyelenggaraan pelayanannya. Namun konsep syariah yang menjadi brand hotel ini, belum begitu jelas. Bisnis hotel syariah yang dijalankan oleh Narapati Indah Syariah Hotel & Convention menunjukkan bahwa penggunaan syariah yang digunakan oleh pihak hotel hanyalah perspektif Narapati Indah Syariah Hotel itu sendiri dan belum memiliki landasan legitimasi

---

<sup>17</sup> Riyanto Sofyan, *Bisnis Syariah, Mengapa Tidak?Pengalaman Penerapan Pada Bisnis Hotel ...* 104.

dari Majelis Ulama Indonesia yang menunjukkan bahwa hotel ini sudah tersertifikasi halal meskipun secara praktis sudah menerapkan prinsip-prinsip syariah.<sup>18</sup>

Yang menjadi permasalahan bahwa dalam pelaksanaan industri hotel syariah bukan hanya sekedar klaim dan label saja, namun harus jelas spesifikasi dan kriterianya atas penerapan norma-norma syariah yang berlaku agar tidak blunder dan hanya menjadi komoditas bisnis semata. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang penerapan prinsip-prinsip syariah berdasarkan ketentuan norma-norma yang berlaku dengan judul “Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah di Narapati Indah Syariah Hotel & Convention Bandung”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah sebelumnya, dewasa ini tren Halal kian ramai digandrungi oleh para pelaku bisnis khususnya di bidang industri pariwisata yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Namun dalam kenyataannya tidak semua bisnis di bidang industri pariwisata berbasis syariah menggunakan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh (*kaffah*) sesuai aturan-aturan yang ada yang telah dirumuskan oleh pemegang kebijakan yang berlaku di Indonesia, seperti contoh pada industri perhotelan syariah. Dimana pada industri perhotelan syariah ini ada beberapa pedoman yang menjadi norma-norma untuk menyelenggarakan industri perhotelan syariah diantaranya Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No.2 Tahun 2014, dan Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 yang bisa dijadikan sebagai rumusan untuk

---

<sup>18</sup> Ahmad Gema, *owner narapati indah syariah hotel*, wawancara, 12 Januari 2017.

menyelenggarakan industri perhotelan syariah. Untuk itu penulis telah merumuskan masalah penelitian ini mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah di Narapati Indah Syariah Hotel Bandung sebagai sampel dari salah satu industri perhotelan syariah kedalam beberapa pertanyaan penelitian diantaranya :

1. Bagaimana hakikat industri perhotelan syariah di Narapati Indah Syariah Hotel Bandung?
2. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip syariah terhadap produk, pelayanan dan pengelolaan di Narapati Indah Syariah Hotel Bandung?
3. Bagaimana analisis normatif terhadap produk, pelayanan dan pengelolaan di Narapati Indah Syariah Hotel Bandung?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kondisi subyektif perhotelan berlabel syariah di Narapati Indah Syariah Hotel Bandung.
2. Untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip syariah yang dilakukan pengelola dalam melaksanakan industri perhotelan berdasarkan prinsip syariah di Narapati Indah Syariah Hotel Bandung.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi islam terhadap industri perhotelan syariah yang dikelola oleh Narapati Indah Syariah Hotel Bandung.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Bagi Peneliti

Untuk memperluas wawasan tentang strategi pemerintah dalam mengelola sektor industri pariwisata halal khususnya dibidang perhotelan syariah sekaligus



sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

## 2. Bagi Lingkungan Akademisi

Memberikan kontribusi pemikiran dan bahan kajian sebagai salah satu pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah serta untuk menambah koleksi hasil-hasil penelitian, khususnya yang menyangkut penerapan Hukum Ekonomi Islam dibiidang sektor Industri Pariwisata Syariah.

## 3. Bagi Pemerintahan

Sebagai masukan bagi pemerintah baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat untuk mengevaluasi kebijaksanaannya, apakah perlu untuk diteruskan serta dikembangkan lebih lanjut atau dihentikan sampai disini.

## E. Studi Terdahulu

Untuk mencegah terindikasinya unsur plagiasi terhadap karya penelitian ini, maka penulis telah mengkaji beberapa karya penelitian yang pernah ada sebelumnya. Sebuah penelitian terhadap lingkungan industri perhotelan syariah telah banyak dilakukan, terbukti dengan adanya beberapa penelitian yang serupa, diantara penelitian tersebut telah tertuang dalam karya sebagai berikut :

Penelitian dilakukan oleh Wenny Faroza dengan judul “*Penerapan Prinsip Syariah Dalam Pengelolaan Pelayanan Produk Syariah Pada Hotel Pandawa Syariah Purwokerto*”,<sup>19</sup> dalam skripsi ini peneliti menjelaskan tentang bagaimana

---

<sup>19</sup> Wenny Faroza, “*Penerapan Prinsip Syariah Dalam Pengelolaan Pelayanan Produk Syariah Pada Hotel Pandawa Syariah Purwokerto*”, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2016)

penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan pelayanan dan produk syariah yang diterapkan oleh hotel syariah Pandawa Purwokerto.

Maulana, melakukan penelitian dengan judul "*Sistem Pelayanan Hotel Yang Berbasis Syari'ah Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Hotel Aziza Pekanbaru)*".<sup>20</sup> Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah menjelaskan prinsip-prinsip syariah yang dilakukan oleh pengelola Hotel Aziza, dimana setelah ditinjau dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum ekonomi islam.

Penelitian dilakukan oleh Hilda Fauziah dengan judul "*Analisis Kepatuhan Syariah Hotel Narapati Bandung*"<sup>21</sup> dimana skripsi ini peneliti menjelaskan tentang bagaimana konsep kepatuhan syariah yang diselenggarakan oleh Hotel Narapati Bandung kemudian ditinjau berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan hotel syariah.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang disebutkan diatas, terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini, persamaan dengan penelitian terdahulu terletak pada penelitian tentang penerapan prinsip syariah pada industri usaha perhotelan dan jenis beberapa penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun perbedaan dengan penelitian ini terletak pada subyek dan unsur penelitiannya.

---

<sup>20</sup> Maulana, "*Sistem Pelayanan Hotel Yang Berbasis Syari'ah Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Hotel Aziza Pekanbaru)*", (Skripsi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2013)

<sup>21</sup> Hilda Fauzia, "*Analisis Kepatuhan Syariah Hotel Narapati Bandung*", (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2017)

## F. Kerangka Pemikiran

Manusia diciptakan Allah dengan tujuan semata-mata hanya untuk menaati dan beribadah kepada-Nya. Sehingga segala aktivitas, yaitu gerak, dan langkah manusia senantiasa dilakukan untuk mengabdikan kepada Allah,<sup>22</sup> seperti yang tertera dalam Firman Allah QS Adz-Dzariyat (51) ayat 56 :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.”<sup>23</sup>

Berdasarkan ayat tersebut segala sesuatu aktifitas dimuka bumi ini haruslah berlandaskan semata-mata hanya untuk ibadah termasuk dalam aktifitas muamalah, seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan aktifitas bisnis lainnya dengan mengharap ridha Allah.<sup>24</sup>

Pada dasarnya prinsip pertama yang ditetapkan Islam ialah bahwa asal sesuatu yang dicipta Allah adalah halal atau mubah (boleh). Tidak ada satupun yang haram, kecuali dikarenakan ada dalil atau nas yang sah dan tegas dari syariat (yang berwenang membuat hukum itu sendiri, yaitu Allah dan Rasul-Nya) yang mengharamkannya. Kalau tidak ada dalil atau nas yang sah misalnya karena ada

---

<sup>22</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 1.

<sup>23</sup> M. Zaka Alfarisi, Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: CV Diponegoro, 2000), 417.

<sup>24</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah ...* 1.

sebagian Hadis lemah atau tidak ada nas yang tegas (*sharih*) yang menunjukkan haram, maka hal tersebut tetap sebagaimana asalnya, yaitu mubah.<sup>25</sup>

Adapun definisi secara garis besar dari perkara Halal-Haram dimana kata Halal berasal dari (*halla, yahillu, hillan* = membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan, dan membolehkan), adalah suatu perkara yang diperbolehkan dan dilepaskan dari ikatan larangan serta diizinkan syariat untuk dilakukan serta menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya.<sup>26</sup>

Secara terminologis halal dapat diartikan sebagai:

ما خَيْرَ المكاف بين فعله وتركه

“Titah syari (Allah dan Rasul-Nya) kepada seorang mukallaf untuk memilih antara mengerjakan atau meninggalkan”<sup>27</sup>

Menurut Al-Jurjani, seorang ahli bahasa Arab, mengemukakan, pengertian kata “Halal” yang pertama menyangkut kepatutan untuk menggunakan benda-benda atau apa saja yang dibutuhkan dalam memenuhi keperluan fisik, termasuk didalamnya makanan, minuman, dan obat-obatan. Adapun pengertian kedua berkaitan dengan kepatutan memanfaatkan, memakan, meminum dan mengerjakan sesuatu yang kesemuanya ditentukan berdasarkan nas yang shahih.<sup>28</sup>

Istilah halal dalam kosakata sehari-hari lebih dominan digunakan untuk merujuk kepada makanan dan minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut ajaran Islam. Sedangkan dalam konteks yang lebih luas istilah halal

<sup>25</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islâm*, terj. M. Tatam Wijaya. (Jakarta: PT Serambi Semesta Distribusi, 2017), 36.

<sup>26</sup> Perpusatakaan Nasional RI, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet.1, Vol:2, (Jakarta: PT Ichtar Baru van Hoeve, 2003), 505-507.

<sup>27</sup> Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), 47.

<sup>28</sup> Perpusatakaan Nasional RI, *Ensiklopedia Hukum Islam ...* 523-525.

merujuk kepada segala sesuatu yang diperbolehkan menurut hukum Islam (aktivitas, tingkah laku, cara berpakaian, dan sebagainya).<sup>29</sup>

Sedangkan istilah perkara Haram berasal dari kata (*al-haram* = Sesuatu yang dilarang mengerjakannya), adalah perkara yang dilarang syariat untuk dilakukan dengan larangan yang bersifat tegas. Haram adalah salah satu bentuk hukum taklifi, Sekiranya jika ada seseorang yang melanggar, maka dia akan mendapatkan hukuman Allah di akhirat. Bahkan di dunia pun, dia harus berhadapan dengan hukuman syariat.<sup>30</sup> Secara terminologis haram berarti:

ما طلب الشارع الكف عن فعله طلبا حتما

“tuntutan syari (Allah dan Rasul-Nya) kepada seorang mukallaf untuk meninggalkannya secara pasti, (dengan arti yang dituntut harus meninggalkannya).”<sup>31</sup>

Istilah-istilah yang mirip dan semakna dengan haram dalam ushul fiqh adalah *al-mahzûr* (yang dihindari), *al-ma’siyah* (maksiat), *az-zanb* (dosa), *al-mamnû* (yang dilarang), *al-qabîh* (yang buruk/jelek), *as-sai’ah* (jelek), *al-fâhisyah* (yang keji), *al-i’sm* (dosa), dan *al-mazjûr ‘anh* (yang dicegah darinya).<sup>32</sup>

Seorang muslim merupakan hamba Allah SWT yang sudah sepatutnya dan seharusnya taat menjalankan atas semua aturan yang telah ditetapkan-Nya. Dengan demikian, semua yang Allah halalkan hukumnya, menjadi halal baginya.

<sup>29</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islâm* ... 21.

<sup>30</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islâm* ... 21.

<sup>31</sup> Mardani, *Ushul Fiqh* ... 43.

<sup>32</sup> Perpusatakaan Nasional RI, *Ensiklopedia Hukum Islam* ... 524.

Sebaliknya, semua yang telah Allah haramkan, menjadi haram baginya baik itu memakanya, menyentuhnya, atau mendekatinya saja tidak diperkenankan.<sup>33</sup>

Para ulama telah mengungkapkan dalil tentang prinsip halal-haram diatas dengan sejumlah ayat Al-Quran yang jelas, diantaranya adalah dengan firman Allah Q.S. Al-maidah (5) ayat 100:

قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَأْتِيهِ الْأَلْبَابُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠٠﴾

“Katakanlah: "Tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah hai orang-orang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan".”<sup>34</sup>

Kemudian dalam Q.S. An-nisa (4) ayat 2:

وَعَاثُوا آلِيَتَيْمَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُوَ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾

“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar”<sup>35</sup>

Adapun dalam Firman Allah dalam Q.S. Al-araf (7) ayat 157:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

“(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma’ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan

<sup>33</sup> Ahmad Sarwat, *Halal atau Haram Kejelasan menuju keberkahan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), 2.

<sup>34</sup> M. Zaka Alfarisi, Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* ... 99.

<sup>35</sup> M. Zaka Alfarisi, Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* ... 61.

mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung.”<sup>36</sup>

Rasulullah pun bersabda mengenai perkara halal dan haram dalam hadits

sebagai berikut :

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنٌ وَبَيْنَهُمَا مَشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الْمَشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَّاعٍ يَرَعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا إِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ)). [رواه البخاري ومسلم، انظر: ٢٠٥١]

Abu nu’aim menyampaikan kepada kami dari Zakaria, dari Amir yang mendengar an-Nu’man bin Basyir berkata, aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, “Yang halal sudah jelas dan yang haram juga jelas. Tetapi, di antara keduanya ada hal syubhat (samar) yang tidak diketahui oleh banyak orang. Orang yang menjauhi perkara syubhat berarti telah memelihara agama dan kehormatannya. Sebaliknya, orang yang terjerumus (mengerjakan) perkara syubhat, sungguh dia seperti seorang penggembala yang menggembalakan ternaknya di daerah terlarang dan dikhawatirkan akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki tanah larangan, dan tanah larangan Allah adalah segala hal yang diharamkan-Nya. Ketahuilah pada setiap tubuh ada segumpal darah yang apabila baik maka akan baik sekujur tubuh tersebut, apabila rusak, maka akan rusak pula sekujur tubuh tersebut; segumpal darah itu adalah hati.” [H.R. Bukhari Muslim, Lihat hadits no. 2051].<sup>37</sup>

Adapun jenis-jenis haram terbagi kedalam ada dua jenis, yaitu:

1. Haram *li dzatihi*, yaitu perbuatan/zat yang diharamkan oleh Allah, karena bahaya tersebut terdapat pada perbuatan/zat itu sendiri, seperti haramnya

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya ...* 153.

<sup>37</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadist Shahih al-Bukhari 1, terj.* Masyhar, Muhammad Suhadi. (Jakarta: Almahira, 2011), 16.

makan bangkai, minum khamar, berzina, dan mencuri.<sup>38</sup> Bahaya perbuatan tersebut berhubungan langsung dengan lima hal yang harus dijaga (*adhdaruriyat al-khamas*), yaitu badan, keturunan, harta benda, akal, dan agama.<sup>39</sup>

2. Haram *li-ghairihi*, yaitu perbuatan/zat yang dilarang oleh syariat, dimana adanya larangan tersebut bukan terletak pada perbuatan/zatnya itu sendiri, tetapi perbuatan/zat itu dapat menimbulkan haram *lidzatihi*, contohnya jual beli barang-barang secara riba diharamkan, karena dapat menimbulkan riba, yang diharamkan dzatiah-nya.<sup>40</sup>

Bila haram *li-ghairihi* dikaitkan dengan cara memperoleh harta. Ada dua cara memperoleh harta, yaitu;<sup>41</sup>

1. Memperoleh harta atas apa yang datang kepada pemilik secara otomatis.
2. Memperoleh harta atas apa yang didapat dengan usaha atau tanpa usaha, yang mana terdapat dua jenis mengenai apa yang didapat dengan usaha atau tanpa usaha, yaitu:
  - a. Atas apa yang didapat tanpa pengetahuan si pemilik, seperti memperoleh barang tambang di dalam bumi.
  - b. Atas apa yang didapat dari seorang pemilik, hal ini terdiri dari dua cara, yaitu:

---

<sup>38</sup> Maulana Fazhul-Karim, *Ihyâ' 'Ulûmiddîn: Menghidupkan Ilmu-Ilmu Agama Vol.1*, terj. Purwanto. (Bandung: Marja, 2009), 386.

<sup>39</sup> Mardani, *Ushul Fiqh ...* 45.

<sup>40</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2015), 56.

<sup>41</sup> Maulana Fazhul-Karim, *Ihyâ' 'Ulûmiddîn: Menghidupkan Ilmu-Ilmu Agama ...* 386-387.



- 1) Atas apa yang diambil secara paksa seperti hartas atas apa yang didapat dari pemeliharaan hak si pemilik seperti harta-harta rampasan peperangan atau karena berhak untuk diambil.
- 2) Atas apa yang diambil secara sukarela dari pergantian kekuasaan, misalnya seperti zakat dan tanggungjawab ekonomi lainnya. Adapun jenis harta atas apa yang diperoleh dengan sukarela seperti, yaitu apa yang diambil dari pertukaran seperti jual-beli, mahar, dan upah, serta apa yang tidak diambil dari pertukaran (*iwadh*) seperti hibah dan wasiat.

Dari hal tersebut tergambar wilayah haram dalam syariat Islam itu sebenarnya sangat sempit sekali, sementara wilayah halal malah justru sangat luas. Hal ini terlihat pada nas-nas yang sah dan tegas dalam halal-haram, jumlahnya sangat minim sekali. Sedang sesuatu yang tidak ada keterangan halal-haramnya, adalah kembali kepada hukum asal yaitu halal atau boleh dan termasuk dalam kategori yang dima'fukan Allah.<sup>42</sup>

Namun Islam memberikan batas kewenangan dalam menentukan hukum halal-haram. Artinya, islam telah menarik hak tersebut dari tangan makhluk. Betapa pun tingginya derajat mereka di hadapan agama Allah atau urusan dunia mereka. Islam menjadikan hak atas menentukan halal haram hanya diserahkan pada Allah semata melalui Firman-Nya yang diturunkan malaikat melalui Rasul.

Siapa saja di antara mereka yang melakukan hal tersebut, maka sejatinya dia telah melampaui batas dan melewati hak ketuhanan Allah dalam menetapkan

---

<sup>42</sup> Yusuf Al-Qhardawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, terj. Mu'ammal Hamidiy. (Bangil: PT Bina Ilmu, 1993), 19.

undang-undang bagi makhluk. Dan siapa saja yang meridhai dan mengikuti perbuatan mereka itu, maka sesungguhnya dia sudah menjadikan mereka sebagai sekutu bagi Allah dan perbuatnya itu dianggap sebagai perbuatan syirik.<sup>43</sup>

Sebagaimana dalam Firman Allah dalam Q.S. Assyura (42) ayat 21:

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢١﴾

“Apakah mereka mempunyai sembahhan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Sekiranya tak ada ketetapan yang menentukan (dari Allah) tentulah mereka telah dibinasakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan memperoleh azab yang amat pedih.”<sup>44</sup>

Rasulullah ﷺ menyebutkan orang malas yang percaya bahwa tidak tersisa yang halal sehingga ia bebas memiliki segala sesuatu, itu adalah suatu kebodohan.<sup>45</sup> Begitupun sebaliknya beliau menyebutkan bahwa masalah kewajiban mencari halal ini merupakan suatu yang bijak bagi orang yang berakal di antara kewajiban-kewajiban lainnya.<sup>46</sup>

Menurut Yusuf al-Qardawi, kombinasi antara yang halal dan yang haram dalam syariat Islam menunjukkan bahwa dalam Islam akan selalu ditemukan berbagai solusi dari segala kesempitan atau kesulitan yang dihadapi umatnya. Jika di satu pihak terdapat kesempitan karena secara hukum dinyatakan haram

<sup>43</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islâm ...* 41.

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya ...* 387.

<sup>45</sup> Al-Ghazali, *Mukhtashar Ihyâ' 'Ulûmiddîn, terj.* Irwan Kurniawan. (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2016), hal.149, Lihat pula Hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud [233]

<sup>46</sup> Maulana Fazhul-Karim, *Ihyâ' 'Ulûmiddîn: Menghidupkan Ilmu-Ilmu Agama ...* 381., Lihat pula Hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud [233]

misalnya, maka di sisi lain akan ditemukan jalan keluar dan keluasaan yang sangat bermanfaat sesuai dengan kepentingan manusia.<sup>47</sup>

## **G. Langkah-Langkah Penelitian**

Langkah-langkah ini merupakan salah satu unsur yang sangat diperlukan dalam suatu penelitian untuk menyusun sebuah skripsi. Dimana dalam penelitian ini penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

### **1. Metode Penelitian**

Yang dimaksud dengan metode penelitian adalah metode yang akan digunakan selama kegiatan penelitian berlangsung.<sup>48</sup> Dimana metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus, metode ini lebih mengedepankan suatu satuan analisis, bukan generalisasi dari sejumlah satuan analisis dan biasa digunakan dalam bidang sosiologi mikro untuk mendeskripsikan satu satuan analisis secara utuh.

### **2. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian adalah dari mana data-data diperoleh untuk diolah menjadi sebuah karya. Adapun sumber dan jenis data dalam sebuah penelitian kualitatif yaitu<sup>49</sup> :

- a. Sumber data primer merupakan sumber yang utama, dimana data dihasilkan dari pihak manajemen Narapati Indah Syariah Hotel Bandung yang berprofesi sebagai owner dengan atas nama Bapak

---

<sup>47</sup> Perpusatakaan Nasional RI, *Ensiklopedia Hukum Islam ...* 525.

<sup>48</sup> Zulkarnain Sulaeman, *Metode Penelitian Hukum Islam* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), 154.

<sup>49</sup> Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), 61.

Ahmad Gemma yang diambil melalui hasil observasi langsung ke lokasi.

- b. Sumber data sekunder diambil dari sumber yang berbentuk literatur kepustakaan, baik berupa Undang-Undang, Keputusan Menteri, Fatwa DSN-MUI, buku-buku, jurnal, dokumentasi tertulis, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- c. Sumber data tertier yang merupakan data pelengkap berupa foto dokumentasi dan salinan foto kopi.

### 3. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah jawaban atas pernyataan penelitian yang diajukan terhadap masalah mengenai pelaksanaan industri perhotelan syariah dari segi prinsip-prinsip atau norma-norma hukum ekonomi syariah.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Langkah dalam pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data penelitian adalah sebagai berikut :

#### a. Wawancara

Wawancara pada dasarnya merupakan suatu proses untuk memperoleh keterangan dalam tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau seseorang yang diwawancarai,<sup>50</sup> dimana wawancara dilakukan pada responden atau informan utama yang terkait dengan objek penelitian sehingga bisa melengkapi data-data yang akurat dan terpercaya.

---

<sup>50</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana Prenada, 2012), 111.

#### b. Observasi Partisipasi

Observasi atau pengamatan merupakan sebuah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain panca indra lainya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit.<sup>51</sup> Observasi dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi lapangan objek penelitian agar dapat memenuhi bukti-bukti nyata data empiris atas apa yang akan diteliti,

#### 5. Pengolahan Data

Pengolahan data yang ditempuh dalam penelitian ini yaitu: Pengumpulan data, pengumpulan data yang dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, data dikumpulkan dan diklasifikasikan dengan penelitian. Data yang diperoleh melalui wawancara dari para pelaku industri perhotelan syariah di Hotel Narapati Syariah Bandung dihubungkan dengan data yang diperoleh dari Buku-buku maupun literatur lainnya. Setelah data terkumpul maka selanjutnya adalah mengolah data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Memilih data adalah salah satu proses dalam pengolahan data, yaitu memisahkan semua data yang terkumpul baik dari sumber data primer maupun dari sumber data sekunder serta data lainnya menjadi kelompok data tertentu;
- b. Memilih isi dalam data primer maupun data sekunder yang telah dikelompokkan;
- c. Menyusun hasil data yang telah terpilih, sesuai dengan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian.

---

<sup>51</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif...* 118

## 6. Analisis Data

Penulis menganalisis data dengan menggunakan metode analisa kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang atau suyek itu sendiri. Tujuan utama dari analisis data ialah untuk meringkaskan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antar problem penelitian dapat dipelajari dan diuji. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut :

- a. Menelaah seluruh data yang diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder.
- b. Mengklarifikasi data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d. Menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian.